PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN
Jalan Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta 55272 Telp/Fax. (0274) 515787
EMAIL : gt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
NOMOR : 37 /KPTS/GT/ VIII/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
JENIS PERIZINAN YANG KEWENANGANNYA DILIMPAHKAN
PADA KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan beberapa Perizinan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kemantren sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta yang baru diperlukan revisi Standar Pelayanan Publik perihal Perizinan ;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) JENIS PERIZINAN YANG KEWENANGANNYA DILIMPAHKAN PADA KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA;

KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk beberapa jenis Perizinan sesuai yang dilimpahkan Walikota Yogyakarta kepada Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Perizinan pada Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta meliputi beberapa jenis perizinan yaitu :

1. Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan,
2. Izin Penggunaan/Pemakaian Barang Milik Daerah
3. Izin Penyelenggaraan Reklame yang menempel pada bangunan / gedung dengan ukuran maksimal 1 m2 atau kurang.
4. Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan pembinaannya.
5. Pendampingan pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS)

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja 5 jenis pelayanan perizinan tersebut pada butir KEDUA di Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 3 Agustus 2021
Mantri Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

DRS. ANANTO WIBOWO, M.I.P
NIP. 19730524 199203 1 003